

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masa transisi menuju demokrasi seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, penyalahgunaan kekuasaan uang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat masih banyak terjadi. Mekanisme demokrasi, seperti pemilu dan sebagainya masih jauh dari sempurna dan belum menjamin terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.¹

Fenomena demokrasi yang berlangsung sangat cepat di Indonesia ternyata di lain pihak hingga saat ini telah menimbulkan masalah baru dalam bidang sosial, politik, dan hukum di Indonesia yakni maraknya praktek politik uang (*money politic*) yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum, sehingga wajar John Markoof menyatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami *hybrid* demokrasi yang mekanisme demokrasi yang berlangsung bersama-sama dengan praktik-praktik nondemokrasi. Pemilihan umum yang sejatinya merupakan salah satu pilar demokrasi politik berjalan beriringan

¹ Amzulian Rifai, *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 91.

dengan perilaku *money politic* yang sejatinya merusak demokrasi itu sendiri.²

Rasionalitas pemilih pada saat pemungutan suara menjadi layak untuk dipertanyakan. Faktanya adalah sebagian pemilih tidak memilih calon berdasarkan program dan visi yang ditawarkan, tapi hanya berdasar jumlah uang yang diterima menjelang pemilihan.³

Kuatnya pengaruh uang dalam politik terhadap kandidat terpilih membuat risiko yang sangat besar terhadap demokrasi. Sehingga tidak mengherankan jika politik uang pada konteks politik di Indonesia, saat ini sudah berada pada tahap yang sangaat memperhatikan. Fakta menunjukkan bahwa dalam hampir semua tingkatan konteks politik mulai dari pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, pemilihan dewan perwakilan daerah, pemilihan presiden dan wakil presiden. Fenomena politik uang ini, dari hari kehari semakin mengakar dan seakan menjadi tradisi baru di lingkungan masyarakat pada setiap acara perhelatan pemilu. Politik uang yang terjadi bisa dilakukan sendiri oleh tim suksesnya dan bisa juga oleh para perantara atau makelar dengan berbagai cara dan modus dengan berbagai cara dan modus mulai dari yang tersembunyi atau tertutup hingga cara terang-terangan atau terbuka.⁴

² Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 7.

³ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*,..., h. 7.

⁴ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*,..., h. 8.

Beberapa laporan berikut memperkuat dugaan bahwa dalam proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia, politik uang telah mewarnai dan menjadi ritual yang tak terpisahkan. Seperti, yang terjadi di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada tanggal 14 Februari 2017 pukul 23.35 WIB malam menjelang pemungutan suara, anggota Panwaslu Kabupaten Serang dan tim SABER Bawaslu Banten menemukan lokasi penyimpanan atau pembagian mie instan atau sembako bergambar pasangan calon gubernur Banten sebanyak 8 kantong besar 25 bungkus kecil dan 5 bungkus mie instan, yang disimpan oleh saudara Afrizal Nur CH yang kemudian akan membagikannya kepada masyarakat agar masyarakat memilih calon tersebut. Sehingga Panwaslu Kabupaten Serang dan Bawaslu Banten melakukan pengamanan terhadap barang bukti dan yang menyimpan mie instan tersebut. Tidak hanya pada pemilu legislatif, politik uang juga marak terjadi pada pemilihan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) dan pemilihan presiden dan wakil presiden.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten Serang pelanggaran Pemilu pada masa kampanye di Kabupaten Serang pada pilpres 2014, pileg 2014, pilbup 2015, dan pilgub 2017. Ada lima temuan yang dikategorikan TPS rawan politik uang. Ada 2.330 laporan/kasus politik uang atau sampai 42 persen. Politik uang atau pemberian

⁵ *Sumber:* Bawaslu Kabupaten Serang, Paparan Tindak Pidana Pemilu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017.

materi ini terjadi di 10 kecamatan. Paling banyak terjadi di kecamatan padarincang dengan 300 laporan, tunjungteja 222 laporan, dan pabuaran 133 laporan. Kemudian disusul kecamatan kragilan, tirtayasa, kramatwatu, cinangka, ciruas, jawilan, dan pontang.⁶

Politik uang (*money politic*) yaitu keluarnya uang pribadi maupun uang negara yang dikorupsi untuk menyuap para pemilih pemberi suara dan pemilu. Memang membangun popularitas membutuhkan kemampuan menawarkan janji dan imbalan. Pada era kapitalisme dan demokratisasi ini membuat orang sadar bahwa suara mereka punya nilai sebagai komoditi politik yang bisa ditukarkan dengan uang. Ada simbiosis antara calon dan pemilih yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, ironis sekali mereka mengusung demokrasi, tetapi mereka melakukan praktik suap yang kontraproduktif dengan demokrasi. Masyarakat tidak merasa bersalah menerima bantuan uang dan materi. Tingkat competitiveness partai politik meningkat mendapatkan sumber daya untuk membiayai partai.⁷

Atas dasar itu, pemilu maupun pilkada bukan lagi menjadi pesta demokrasi melainkan jadi pasar transaksi untuk jual beli suara secara gelap.⁸

⁶ Sumber, Badan pengawasal pemilihan umum Kabupaten Serang Banten.

⁷ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep Teori Dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 233.

⁸ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, ...*, h. 234.

Politik uang merupakan cara yang cukup ampuh untuk mengubah suatu keputusan atau hasil pemilihan. Di banyak kesempatan meskipun indonesia telah mengalami banyak perubahan politik secara struktural, namun pada era reformasi ini aktor-aktor utama di bidang birokrasi pemerintah belum menunjukkan perilaku yang berubah. Jika pada orde baru para birokrat dan para kroni banyak mendapatkan hak-hak istimewa (privilege) maka di era reformasi ini jabatan-jabatan strategis yang hendak diisi tersebut diperjual belikan dengan harga yang sesuai dengan nilai jabatan strategis tersebut.⁹

Politik uang dalam pilkada/pileg/pilpres merupakan bentuk politik uang yang marak terjadi akhir-akhir ini. Hal ini cukup beralasan karena proses demokratisasi yang saat ini sedang berkembang di indonesia apalagi berkenaan dengan adanya pilkada/pileg/pilpres yang dilakukan secara langsung oleh rakyat telah mendorong pihak-pihak tertentu untuk mengambil jalan pintas merebut suara rakyat dengan politik uang. Bagi partai politik dan calon anggota legislatif, money politic masih ditempatkan sebagai sumber daya sekaligus cara yang paling mutakhir untuk dilakukan dalam rangka memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam setiap pemilu.¹⁰

Berkenaan dengan pilkada, data dari indonesia corruption watch memperlihatkan bahwa ada beragam cara untuk melakukan politik uang setelah dilaksanakannya ketentuan mengenai pilkada

⁹ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*,..., h. 117.

¹⁰ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*,..., h. 153.

langsung sejak tahun 2005. Politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari “tim sukses” calon tertentu kepada konstituen yang potensial, sumbangan dari para calon kepada parpol yang telah mendukungnya, atau “sumbangan wajib” yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota. Politik uang secara tidak langsung juga bisa berbentuk pembagian hadiah atau *door prize*, pemberian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya.¹¹

Praktik politik uang dalam proses pemilihan yang melibatkan banyak orang atau perwakilan harus kita akui nyata adanya dan itu sudah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak sehingga menjadi kusut, sulit diurai masalahnya. Secara normatif, mudah untuk menyatakan bahwa politik uang harus ditolak dalam proses pemilihan umum. Namun nyatanya, dari waktu ke waktu, politik uang semakin meningkat digunakan oleh calon yang berhasrat besar berkuasa. Rumitnya mengatasi masalah ini karena memang politik uang dipersepsi bukan perbuatan buruk oleh masyarakat. Ini ditunjukkan dengan mereka menunggu diberi sesuatu atau mengondisikan suara pemilih dapat dibayar “*wani piro*”.

Seiring dengan kecenderungan masyarakat yang makin permisif, politik uang tidak hanya dilevel pemilihan anggota

¹¹ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*,..., h. 154

DPRD, DPD, DPR, dan presiden, tetapi juga sudah berlaku pada pemilihan kepala dusun (dukuh). Padahal, pembiaran politik uang tidak saja memicu lahirnya kepala daerah dan penyelenggara negara yang korupi, tetapi juga mencederai demokrasi. Politik uang juga menjadikan proses demokrasi sebagai kerja sia-sia karena kepala daerah terpilih bukan murni harapan masyarakat. tidak haanya masif, politik uang juga sudah sangat terbuka, pemilih terang-terangan meminta uang kepada calon, bahkan ada yaang sampai memasang spanduk bertuliskan “menerima serangan fajar”¹².

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian, memberikan gambaran apa dan bagaimana money politic terjadi dalam setiap pemilihan umum baik dalam pilpres, pileg, dan pilkada, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“DAMPAK PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG TERHADAP POTENSI MONEY POLITIC (STUDI DI KABUPATEN SERANG)”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemilihan umum secara langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E?

¹² Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2016), h. 242.

2. Bagaimana dampak pemilihan umum secara langsung terhadap potensi *money politic* studi di Kabupaten Serang?
3. Bagaimana sanksi hukum praktek *money politic*?

C. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta dengan permasalahannya. Dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan melakukan analisis terhadap dampak pemilihan umum secara langsung terhadap potensi *money politic* (study di kabupaten serang).

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pemilihan umum secara langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E.
2. Untuk mengetahui dampak pemilihan umum secara langsung terhadap potensi *money politic* studi di kabupaten serang.
3. Untuk mengetahui sanksi hukum praktek *money politic*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang *money politic* dalam setiap pelaksanaan sistem pemilihan umum secara langsung di

kabupaten serang baik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu politik. Dan juga bisa bermanfaat untuk dunia akademik dan dapat menjadi dunia keilmuan yang berguna bagi penelitian yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan, peneliti tersebut antara lain:

NO	SKRIPSI	
	NAMA/NIM/JUDUL/PERGURUAN TINGGI	KETERANGAN
1	Sukron Ma,Mun/00325641/Pemilihan Kepala Negara Secara Langsung Menurut Perspektif Islam/Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Rumusan masalah Bagaimana mekanisme pemilihan kepala negara secara langsung.

		<p>Bagaimana masalah dan manfaat pemilu secara langsung.</p> <p>Bagaimana hukum Islam tentang pemilu secara langsung.</p>
2	<p>Basro/101200139/pemilihan kepala negara secara langsung menurut hukum Islam (study fiqh siyasah)/universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten</p>	<p>Rumusan masalah</p> <p>Bagaimana sistem pemilihan kepala negara dalam Islam.</p> <p>Bagaimana pemberhentian kepala negara dalam Islam.</p>
3	<p>Moh.Mahfudhi/05360063/money politic (perspektif hukum Islam dan hukum positif)/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga</p>	<p>Rumusan masalah</p> <p>Bagaimana hukum Islam</p>

	Yogyakarta.	dan hukum positif memandang problematika money politik? Bagaimana perbedaan dan persamaan money politik perspektif hukum Islam dan hukum positif?
--	-------------	---

1. Judul skripsi: Pemilihan Kepala Negara Secara Langsung Menurut Perspektif Islam.

Penulis: Sukron Ma,Mun, fakultas syariah, universitas Islam negeri sultan maulana hasanuddin banten, 2005.

Penelitian ini membahas tentang Pemilihan Kepala Negara Secara Langsung Menurut Perspektif Islam. Terkait dengan mekanisme pemilihan kepala negara, manfaat pemilihan umum secara langsung dan tinjauan hukum Islam terhadap pemilihan umum secara langsung. Sedangkan penulis menganalisis tentang dampak pemilihan umum secara langsung terhadap potensi money politic (study di kabupaten serang).

2. Judul skripsi: pemilihan kepala negara secara langsung menurut hukum Islam (study fiqih siyasah)

Penulis: basro, fakultas syariah, universitas Islam negeri sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014.

Penelitian ini membahas tentang pemilihan kepala negara secara langsung menurut hukum Islam (study fiqih siyasah). Terkait dengan sistem pemilihan kepala negara dalam Islam dan mengenai pemberhentian kepala negara dalam Islam. Sedangkan penulis menganalisis tentang dampak pemilihan umum secara langsung terhadap potensi money politic (study di kabupaten Serang).

3. Judul skripsi: money politic (perspektif hukum Islam dan hukum positif)

Penulis: Moh. Mahfudhi, fakultas syariah, universitas sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Penelitian ini membahas tentang money politic (perspektif hukum Islam dan hukum positif). Terkait dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif memandang problematika money politik dan perbedaan dan persamaan money politik perspektif hukum Islam dan hukum positif.

G. Kerangka Pemikiran

- a. Pemilihan Umum Secara Langsung

Berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 BAB VII Tentang Pemilihan Umum Pasal 22 E Ayat (1), bahwasannya *Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu*

*adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*¹³

Pemilu secara normatif adalah untuk memilih para pejabat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat, perwakilan daerah, dan pimpinan eksekutif. pemilu sebagai sebuah mekanisme prosedural dalam berdemokrasi menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena rakyat harus memilih calon dan partai yang dapat benar-benar membawa aspirasi dan kepentingan dalam formulasi kebijakan pemerintahan lainnya. Sistem pemilihan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah negara demokrasi perwakilan.

Pada dasarnya pemilihan umum bertujuan sebagai berikut; *pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum, sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat sebagai yang berdaulat. *Kedua*, pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan. *Ketiga*, pemilihan umum merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang

¹³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E*, (Sekretariat Jenderal MPR RI 2017), h. 88.

dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.¹⁴

b. Money Politic

Politik uang berasal dari dua suku kata, yakni politik dan uang. Adapun padanan kata politik uang dalam bahasa Inggris adalah *money politic*.¹⁵

Dalam *kamus besar bahasa Indonesia*, politik dipahami sebagai (pengetahuan) *ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti, tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Politik juga diartikan sebagai tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain*. Dari pengertian di atas, maka istilah politik dari segi bahasa lebih menekankan pada kekuasaan, peraturan urusan publik, penerapan kebijakan, bentuk, dan sistem pemerintahan.¹⁶

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.¹⁷

¹⁴Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten”, 2015), h. 120-121

¹⁵ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi, ...* , h. 35.

¹⁶ dalam Bukunya *Kamus Besar Bahasa Indonesia* sebagaimana dikutip oleh Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 35.

¹⁷ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi, ...* , h. 39.

Dari beberapa pengertian atau definisi yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa money politic adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan baik berupa jabatan strategis di pemerintahan maupun kemenangan dalam suatu pemilihan umum.¹⁸

Model atau bentuk politik uang yang terjadi, sebagai berikut:

- 1) Politik uang dalam perebutan jabatan strategis di pemerintahan.
- 2) Politik uang dalam pemenangan tender/lelang di instansi pemerintahan.
- 3) Politik uang dalam pemenangan perkara di pengadilan.
- 4) Politik uang dalam pengurusan perkara di kejaksaan.
- 5) Politik uang dalam pengurusan perkara di kepolisian.
- 6) Politik uang dalam pemenangan pilkada/pileg/pilpres.
- 7) Politik uang dalam rekrutmen pegawai negeri sipil (CPNS).
- 8) Politik uang dalam pengurusan izin-izin dari instansi pemerintah.
- 9) Politik uang dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimiliki oleh legislatif baik di pusat maupun di daerah.
- 10) Politik uang oleh instansi bawahan kepada instansi atasan.
- 11) Politik uang kepada aparat pemeriksa keuangan dan pajak.

¹⁸ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi, ...*, h. 42.

- 12) Politik uang dalam perebutan jatah konsesi pengelolaan SDA, perebutan jatah alokasi impor/ekspor komoditi dan lain-lain oleh pihak swasta kepada pemerintah.
- 13) Politik uang untuk bisa diterima di sekolah-sekolah unggulan, universitas favorite atau sekolah-sekolah kedinasan.
- 14) Politik uang dalam kenaikan tingkat dan jabatan dalam instansi pemerintah/departemen/lembaga.
- 15) Politik uang dalam bentuk gratifikasi.¹⁹

Berikut, merupakan dasar hukum larangan praktek money politik:

a. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Larangan praktek *money politic* diatur dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 280 huruf (j) mengenai larangan kampanye, menyebutkan bahwa “*Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu*”.²⁰

b. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 41 huruf (j) Tentang Larangan Kampanye, terkait masalah politik uang. Menyebutkan bahwa “*Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: menjanjikan atau*

¹⁹ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi, ...*, h.116-117.

²⁰ “Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu” <http://www.rumahpemilu.org/>, diakses pada 26 Okt. 2018, Pukul 07.55 WIB.

*memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.*²¹

- c. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 86 huruf (i) Tentang Larangan Kampanye, menyebutkan bahwa “*Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.*”²²

- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Pasal 73 ayat (1), (5) dan ayat (6) yang berbunyi:

Ayat 1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*

Ayat 5) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau.*

Ayat 6) *materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah. c.*

²¹“Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008” Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden www.dpr.go.id, diakses pada 25 Des 2018, pukul 09.00 WIB

²²“Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012” Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah www.dpr.go.id, diakses pada 25 Des 2018, pukul 09.00 WIB,

*mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*²³

Haram melakukan suap menyuap, baik pelaku suap maupun penerima suap keduanya mendapatkan laknat dari Rasulullah. Dalam sebuah hadits yang ditegaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat bagi penyuap dan yang menerima suap, tentang larangan untuk melakukan suap menyuap.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ.

Artinya:

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr *radhiyallahu anhu*, ia berkata: “*Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap*”. (HR. Abu Daud II/324 No.3580)²⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

²³ “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016” Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota www.dpr.go.id, diakses pada 25 Des 2018, pukul 09.00 WIB

²⁴ Muhammad Mashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet Kedua, hal 630

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.²⁵

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada fenomena sosial yang diteliti.²⁶

Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*. *Deskriptif* yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang telah di analisa.²⁷

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Serang.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

²⁵ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cetakan I, h. 8.

²⁶ Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 118.

²⁷ Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), h. 43.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari hukum dan fenomena masyarakat yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi atau laporan dalam bentuk dokumentasi. Sumber data primer dalam skripsi ini diperoleh dari hasil wawancara kepada masyarakat Kabupaten Serang, lembaga KPU dan BAWASLU Kabupaten Serang mengenai praktek *money politic*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan prundang-undangan.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengimpun data-data kemudian melakukan telaah, melakukan reduksi terhadap data-data tersebut. Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat di pertanggung jawabkan maka akan dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah observasi. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian, fenomena, dan gejala-gejala dengan menggunakan pencatatan sistematis. Observasi ini tujuannya adalah untuk

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 141

mendeskripsikan setting, kegiatan yang terdiri orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁹

Observasi dilakukan langsung di wilayah Kabupaten Serang.

b. Wawancara

Langkah selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.³⁰

Wawancara atau interview ini dilakukan langsung terhadap masyarakat setempat yang berada pada wilayah Kabupaten Serang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidik benda-benda tertulis buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian.³¹

4. Teknik Pengelolaan Data

Proses pengelolaan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara,

²⁹ Amirudin Dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), H. 72

³⁰ Amirudin Dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode*, ..., h. 82

³¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rinaka Cipt, 2017), h. 58.

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi.

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan yang dikategorikan pada langkah berikutnya sambil melakukan koding. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, kemudian mulai melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substansif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.³²

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 247.

BAB II: Dalam bab ini membahas tentang Sejarah, Visi dan Misi, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Sosial Masyarakat, Kependudukan, Pendidikan.

BAB III: Tinjauan Teoritis di dalamnya membahas, Pengertian Pemilu Secara Langsung, Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung, Tujuan Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung, Pengertian Money Politic, Bentuk-Bentuk Money Politic, Dasar Hukum Larangan Praktek Money Politic.

BAB IV: Dampak pemilihan umum secara langsung terhadap potensi money politic (studi di kabupaten serang), meliputi: Konsep Pemilihan Umum Secara Langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E, Dampak dari Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Terhadap Potensi *Money Politic* Studi di Kabupaten Serang, Sanksi Hukum Praktek *Money Politic*.

BAB V: Penutup, berisi: kesimpulan dan saran.